

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI TINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI PERAIRAN
PULO ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITI RAHMI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 141209639

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M/ 1438H**

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI TINJAU MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI PERAIRAN PULO ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SITI RAHMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209639

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, MH
NIP. 198204152014032002

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING DI TINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI PERAIRAN PULO ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal :

Rabu, 02 Agustus 2017 M
9 Dzulqa'dah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah, MH
NIP. 198204152014032002

Penguji I,


Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD
NIP. 197703032008011015

Penguji II,


Mamfaluthy, S.HI., MA
NIP.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Rahmi
NIM : 141209639
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Februari 2018
Yang Menyatakan,





(Siti Rahmi)

ABSTRAK

Nama : SITI RAHMI
NIM : 141209639
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Perairan Pulo Aceh)
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Tanggal Sidang : 02 Agustus 2017
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, MH
Kata Kunci : *Panglima Laot, Illegal Fishing, Hukum Adat Laot, Hukum Islam*

Panglima Laot merupakan lembaga adat laot dalam masyarakat nelayan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas penting dalam bidang kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukum adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Kecamatan Pulo Aceh. Maraknya pengrusakan alam laut yang terus terjadi di perairan laut Pulo Aceh seperti pengeboman dan pembiusan ikan tanpa memperdulikan kelestarian alam laut yang mengakibatkan rusak dan hancurnya terumbu karang beserta ekosistem alam laut lainnya. Dalam Islam pengrusakan alam laut termasuk katagori *ifsad fi al-ardl* (berbuat kerusakan di muka bumi). Untuk mencegah pengrusakan laut ini maka Islam memberikan sanksi ta'zir yang diserahkan kepada pemerintah. Penelitian ini bertitik tolak dari tiga tujuan pokok, pertama untuk mengetahui bagaimana tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Pulo Aceh, kedua, untuk mengetahui bagaimana peranan Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh dan ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan dan kemudian diambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara observasi serta kajian pustaka (*library reasearch*). Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Panglima Laot berupa patroli masyarakat nelayan, membentuk kawasan perlindungan laut, yang berada satu mil dari kawasan Pulo Aceh. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam mengadakan perlindungan laut adalah masih kurangnya kesadaran individu dalam melestarikan lingkungan laut dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ya illahirabbi, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada Ibu Bapakku dan untuk mengerjakan amal yang shaleh yang Engkau ridhai dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang shaleh
(QS. An-Naml: 19)

Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, Kesuksesan akan datang pada mereka yang Berusaha mendapatkannya bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya. Jangan pernah putus asa karena orang yang mudah putus asa tidak pernah sukses dan orang yang sukses tidak pernah putus asa.

Ayahanda...

Kusadari tetes demi tetes keringat peluhmu bagaikan mutiara
Rangkaian doamu kasih sayangmu dan pengorbananmu yang tercurah
Untukku adalah nur yang selalu menerangi kehidupanku
Satu tekad dalam hidup ini untuk selalu membahagiakanmu
Tiada dapat ku balas jasmu selain untuk membuatmu tersenyum
Meskipun engkau telah pergi meninggalkanku
Namun namamu selalu ada dalam doaku...

Ibunda...

doamu menjadikanku bersemangat, kasih sayangmu membuatku menjadi kuat hingga aku dapat tetap tabah dalam belaian dan dekapanmu
Kasih sayangmu telah padamkan jerit hati, tangan kecil ibunda berikan cinta yang bermakna terimalah sujud ananda untuk kasih yang tiada tara...
Alhamdulillah ku ucapkan...

Dengan hati bangga dan penuh keikhlasan, ku persembahkan karya tulis ini untuk Almarhum Ayahanda tercinta "Zulkifli Hasan" dan Ibunda tersayang "Hamdiah" serta kepada paman "Mahdi Hasan" dan istrinya "Hafifah" yang telah membesarkanku seperti anak mereka sendiri dan untuk semua keluarga dan saudara-saudariku yang telah memberikan dukungan
Terimakasih tak terhingga untuk keluarga besar Babun Najah yang telah banyak memberi dukungan, khususnya sahabatku Siti Rawati Ayyub yang banyak membantu dalam penulisan karya tulis ini, juga terima kasih kepada orang terdekatku Albusairi, M. Maulia, Muhajirin, Sri, Suci, Rita, Riva, Nizar, Zainab dan juga teman-teman leting 2012 unit 14.

Terimakasih tak terhingga kepada bapak Ramzi Murziqin yang telah mendukung dan membantu, dan untuk dosen-dosen Syariah yang telah mendidik, mengajar, mengarahkan, sehingga aku dapat melihat cakrawala ilmu pengetahuan lebih baik lagi, serta untuk semua yang tak mungkin kusebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk semuanya...

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan kalian semua,
Aamiin...

Wassalam...

Siti Rahmi Zulkifli



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, rasa syukur yang dalam hanya milik-Nya, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “ **Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Perairan Pulo Aceh**”.

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya dalam dunia pengetahuan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi beban studi yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis mendapat arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Zulkifli (Alm) dan Ibunda tercinta Hamdiah (Almh), seluruh keluarga dan kepada keluarga besar pesantren Babun Najah yang telah memberikan motivasi baik material maupun spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Syarifah Rahmatillah, MH selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu,

memberi banyak motivasi dan semangat serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, bapak dan ibu pembantu dekan, serta karyawan FSH UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Misran, S,Ag. M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, sekaligus Pembimbing Akademik dan Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis dalam segala persoalan akademik.
5. Staf Jurusan Hukum Pidana Islam serta seluruh Dosen yang telah memberi ilmu serta bimbingan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Munzir, BA selaku Camat Pulo Aceh dan KAPOLSEK Pulo Aceh yang telah membantu saya dalam penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah bekerja sama dan turut memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KEWENANGAN PANGLIMA LAOT DALAM	
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i>	
2.1 Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Panglima Laot	15
2.2 Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> dan Dasar Hukumnya	25
2.3 Jenis-jenis <i>Illegal Fishing</i>	31
2.4 Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Dalam Pandangan Hukum Islam	34
BAB TIGA PERAN PANGLIMA LAOT DALAM	
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	
<i>ILLEGAL FISHING</i> DI PERAIRAN PULO ACEH	
3.1 Gambaran Umum Wilayah Perairan Kecamatan Pulo Aceh	43
3.2 Tindakan <i>Illegal Fishing</i> Yang Terjadi di Perairan Pulo Aceh.....	50
3.3 Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Pulo Aceh.....	55
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Pulo Aceh.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, kerang, terumbu karang dan sebagainya.¹

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km², mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain ialah banyak yang tidak mematuhi hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *Illegal Fishing*.²

Illegal Fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *Illegal Fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Sektor perikanan yang memiliki potensi

¹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 2

² Ibid

yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing atau lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan Indonesia.³

Penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*) adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.⁴

Penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 kapal.⁵

Di abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/ lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam

³Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Sofmedia 2013), hlm.2

⁴Suhana, 2006, *IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan*. Suara Karya Online, 6 Juli 2006. Diunduh pada sabtu September 2017, pukul 20.15 WIB

⁵Doddy Risky, 2014. *KKP Ungkap 135 Kasus Illegal Fishing Pertama*. Warta Malang.com. 18 September 2014. Diunduh pada rabu 20 September 2017, pukul 16.00 WIB

kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumber daya perikanan.⁶

Kegiatan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 9 ayat (1) disebutkan: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”⁷

Hubungan manusia dengan alam pada dasarnya didasarkan pada dua prinsip yaitu; pertama, kewajiban menggali dan mengelola alam dan segala kekayaannya. Kedua, manusia sebagai pengelola alam tidak diperkenankan merusak lingkungan karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan merusak kehidupan umat manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 56

مِّن قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ تَنَزَّلُ الْمَآءُ فِي سَحَابٍ فَأَرْسَلْنَا فِيهَا مَاءً بَارِكًا لِّيُخْرِجَ بِهِ لَبَنًا حَلَالًا طَيِّبًا لِّمَنِ اسْتَعْتَبَ أَمْرَ اللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ لَهُ أَجْرًا كَثِيرًا
مِّن قَرِيبٍ اللَّهُ رَحْمَتٌ إِنَّهُ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادَّعُوهُ إِصْلَحْهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُ وَأَوْلَا

الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

⁶ Riza Danamik, dkk, Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia), Walhi (Jakarta, 2008), hlm. 67

⁷Lihat pasal 9 lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁸

Islam senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, keadilan dan melarang berbuat kerusakan. Dan Islam sangat menjunjung tinggi tentang kelestarian alam, maka oleh sebab itu Allah melarang manusia untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan baik itu lingkungan darat ataupun lingkungan laut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar-dasar dalam melestarikan lingkungan dan memanfaatkan alam secara bijak untuk kepentingan umat manusia telah digariskan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu. Agama telah memberi motivasi kepada manusia untuk mewujudkan kedua hubungan itu dengan sebaik-baiknya.

Dalam hukum Islam selain mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam adalah suatu hubungan yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan.

Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang telah kita lihat ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan itu sendiri.⁹

⁸ QS.Al-A'raf:56

⁹ M. Rahmat Kurnia, *Laut dan Prinsip Pengelolaannya Perspektif Islam*, (Bogor, 2005), hlm. 9

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari penangkapan ikan ditujukan untuk kemakmuran rakyat, maka alat penangkapan ikan yang diizinkan, mengenai:

- a. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
- b. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu musim penangkapan;
- d. Pencegahan pencemaran kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. Penebaran ikan jenis baru;
- f. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan, dan lain sebagainya.¹⁰

Beberapa Penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai seperti pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil.¹¹

¹⁰ Ibid hlm.9-10

¹¹ Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Kerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) dengan Kementrian Negara lingkungan hidup (Pusat Studi lingkungan), (Jakarta, 1996), hlm.3

Kegiatan yang umumnya dilakukan oleh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan alat tangkap terlarang atau pemboman dengan menggunakan bahan peledak karena cara ini paling gampang dan mudah dibuat oleh orang banyak.¹²

Aceh sendiri mempunyai sebuah lembaga yang di beri nama Panglima Laot atau juga Abu Laot bertujuan untuk mengatur tata cara penangkapan ikan, menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah daerah.¹³

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.¹⁴

Fungsi dan tugas Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial Lhok diatur dalam Hukom Adat Laut, yang

¹² Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Sofmedia, 2013), hlm. 28

¹³ <http://www.radaraceh.com>. *Siapa Panglima Laot di Aceh*. Diunduh pada tanggal 06 Mei 2017, dan diakses pada tanggal 22 Agustus 2016

¹⁴ Salim HS dan Erlies, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.3

pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Terkait hal ini di perairan Pulo Aceh penangkapan ikan dengan cara melakukan pengeboman dan juga memakai pukot harimau masih marak dilakukan oleh nelayan yang datang dari luar perairan Pulo Aceh, hal ini dapat diketahui dari Panglima Laot yang menyatakan bahwa sering terjadi pengeboman ikan di laut Pulo Aceh akibat kurangnya pengontrolan atau pengawasan dari pihak masyarakat Pulo Aceh sendiri.¹⁵

Pencurian itu terjadi disaat ombak laut sedangtinggi sehingga tak ada nelayan yang mencegah dan pelaku pencurian ikan tersebut jarang tertangkap sehingga aktivitas pengeboman terus merusak terumbu karang yang berada di pinggir pantai.

Akibat pengeboman yang selama ini terjadi para nelayan setempat yang menggunakan sistem pancing kesulitan mendapatkan ikan karena ekosistem laut yang sudah rusak. Sehingga masyarakat Pulo Aceh membentuk kawasan konservasi laut yang berada satu mil dari kawasan Pulo Aceh dari gangguan pengeboman dan pembiusan ikan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti masalah tersebut lebih lanjut dan mengajukan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Peran Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di tinjau menurut hukum pidana Islam” (Studi kasus di perairan Pulo Aceh).

¹⁵ Acehraya.co.id. *Mengedukasi Masyarakat Pesisir Lestarian Ekosistem Laut*. Diunduh pada tanggal 05 Mei 2017 dan diakses pada tanggal 08 Februari 2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penyusun menemukan beberapa masalah, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimanatindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Pulo Aceh?
- 1.2.2 Bagaimana peranan Panglima Laot Lhok dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh?
- 1.2.3 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Pulo Aceh
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana peranan Panglima Laot Lhok dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh

1.4 Penjelasan Istilah

1.4.1 Panglima Laot

Merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di Provinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukom Adat Laot. Hukom Adat Laot dikembangkan berbasis Syariah

Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, menetapkan waktu penangkapan ikan di laut dan menyelesaikan perselisihan antar nelayan.

1.4.2 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.¹⁶

1.4.3 *Illegal Fishing*

Illegal Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu lembaga perikanan yang berwenang.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah ada yang dilakukan oleh penulis, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang penegakan *Illegal Fishing* di Indonesia studi kasus peran Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* terutama di wilayah perairan Pulo Aceh. Berikut beberapa hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi karya Asep Maulana R dengan judul “*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam” membahas bagaimana permasalahan yang terkait dengan *Illegal*

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm .54

Fishing yang dikaji dari perspektif Hukum Islam.¹⁷ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengangkat tentang kasus perikanan (*Illegal Fishing*).

Skripsi lain, karya D.Y. Witanto, SH dengan judul “Metode Penyelesaian Konflik Dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Sabang” yang membahas tentang metode penyelesaian konflik dalam komunitas adat masyarakat pesisir.¹⁸

Skripsi karya Rohman Nur Hijriyatmoko dengan judul “Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Fishing* Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam” membahas bagaimana cara menjatuhkan sanksi pidana yang terkait dengan *Illegal Fishing* yang dikaji dengan menggunakan Undang-Undang perikanan dan hukum Islam.¹⁹

Skripsi karya Fikri Iqbal dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Wilayah Hukum Bantul” membahas bagaimana upaya penanggulangan terkait masalah *Illegal Fishing*.²⁰

¹⁷ Asep Maulana R “*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

¹⁸ D.Y. Witanto, “*Metode Penyelesaian Konflik Dalam Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pantai Sabang*” Sabang, 2007

¹⁹ Rohman nur Hijriyatmoko “*Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam*” skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

²⁰ Fikri Iqbal “*Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Wilayah Hukum Bantul*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), 2015

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, penulis akan mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi. Penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan serangkaian proses yang panjang.²¹

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *sosial legal methods*, sosial legal methods adalah melihat gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yang akan menjadi data primer disini adalah yang pertama observasi, kemudian tindakan-tindakan hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa buku yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dan yang menjadi data tiap-tiap disini adalah semua bahan-bahan atau materi yang menjadi pendukung skripsi ini seperti jurnal, terbitan berkala, koran, majalah dan lain sebagainya serta media online yang mendukung skripsi ini.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, *Observasi* (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat kejadian yang terjadi pada keadaan

sebenarnya. Sebagaimetodeilmiahobservasidapatdiartikansebagai pengamatan,

²¹ Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 75

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.²² Kedua, *Library Research* (kepastakaan), pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada.

Sementara sumber data yang digunakan berupa data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan.²³ Sedangkan data sekunder yaitu data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini.

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif,²⁴ yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm: 133

²³ Husen Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi, Tesis Bisnis*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hlm. 12

²⁴ Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²⁵

Penelitian ini dilakukan di kawasan perairan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh pada tanggal 18 sampai 24 Juni 2017.

Penulisan skripsi ini dirujuk pada ketentuan buku panduan “*Penulisan Skripsi*” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan. Penulisan ini di bagi kedalam empat bab yang masing-masing bab berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Bab satu diawali dengan menempatkan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang kewenangan Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* , pengertian Panglima Laot, tugas dan kewenangan Panglima Laot dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, pengertian *Illegal Fishing*, jenis-jenis *illegal fishing*, dasar hukum *Illegal Fishing*, dan pencemaran lingkungan dalam perspektif fiqh lingkungan.

Bab Tiga merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu *Illegal Fishing* di wilayah perairan Kecamatan Pulo Aceh, gambaran umum wilayah

²⁵Moh.Nazir. Ph. D, Metode Penelitian(Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), Hlm: 16

perairan Kecamatan Pulo Aceh, kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah perairan kecamatan Pulo Aceh, tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di Kecamatan Pulo Aceh, peranan Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di Kecamatan Pulo Aceh, dan tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan *Illegal Fishing* di Kecamatan Pulo Aceh. Selanjutnya adalah bab terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KEWENANGAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

2.1 Pengertian dan Kewenangan Panglima Laot

Aceh yang memiliki banyak karakteristik tidak terlepas dari sejarah adat budayanya. Diantara sekian banyak adat budaya yang dimiliki Aceh adalah sebutan panglima. Panglima di Aceh tidak saja untuk panglima perang tapi banyak panglima-panglima lain yang terkadang tidak ada hubungan dengan pengertian panglima.

Diantara panglima-panglima yang banyak berperan misalnya, Panglima Uteun, Panglima Laot, Panglima Rimung, Panglima Buya, Panglima Unou, Panglima Pabak dan Panglima Tibang. Dari semua sebutan panglima tersebut tentu memiliki tugas dan perannya masing-masing.

Lembaga Adat Laut Aceh telah ada jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Hingga kini, aturan yang dikeluarkan oleh Panglima Laot, sang pemimpin terus dijaga dan tidak berani dilanggar oleh nelayan setempat. Sekretaris Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA), Marzuki, menyebutkan, untuk pengelolaan laut Pemerintah Indonesia harus belajar dari Lembaga Adat Laut Aceh. Menurutnya, meski aturan adat yang dikeluarkan cukup keras, namun nelayan menaatinya, karena aturan itu tidak merugikan.¹

¹ Junaidi Hanafiah, *Beginilah Hukum Adat Laut di Aceh*, (Banda Aceh, 2015), diunduh pada 4 Mei 2017

2.1.1 Pengertian Panglima Laot

Penyelenggaraan kehidupan adat, tak terkecuali kehidupan adat di laut. Di laut, ada sebuah institusi lokal bernama Panglima Laot, yakni orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/ areal penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa.

Panglima Laot merupakan bagian dari produk hukum yang dikeluarkan kesultanan di Aceh masa lalu. Tentu Panglima Laot dulu berbeda dengan saat ini, mengingat adanya perubahan sistem politik ataupun modernisasi perikanan. Secara politik, dulu Panglima Laot adalah kuasa raja, kini *representasi civil society* yang independen karena dipilih di kalangan nahkoda dan pemuka masyarakat.²

Panglima Laot merupakan suatu struktur adat dikalangan masyarakat nelayan di provinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukum Adat Laot. Panglima Laot merupakan suatu lembaga khusus untuk penyelesaian sengketa di laut, Panglima Laot disebut seorang pawang (pemimpin sebuah kapal laut) yang diangkat oleh sekelompok pawang yang berada pada sebuah teluk (kuala). Panglima Laot bertindak sebagai hakim terhadap sengketa para nelayan di laut.³

Hukum Adat Laot dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat

² Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, (PT. LkiS Pelangi Aksara, 2009), hlm. 256

³ Slaats, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1993), hlm. 59

kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antar nelayan dengan penguasa (pemerintah daerah).

Panglima Laot adalah lembaga yang mengatur tentang cara *meupayang*/ penangkapan ikan di laut. Lembaga ini berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan di Aceh. Di bawah Panglima Laot ada lembaga lainnya yang bernama Peutua Teupin, yaitu seseorang yang di angkat untuk mengatur sungai-sungai yang ada di wilayah pesisir.

Sungai di wilayah pesisir ditandai dengan sejauh masuknya air laut (air asin) pada waktu terjadinya air pasang, maka sejauh itulah menjadi kewajiban Peutua Teupin untuk mengaturnya, termasuk juga rawa-rawa yang tidak ada pemiliknya. Semua itu diatur dengan baik untuk kepentingan masyarakat gampong yang mata pencahariannya dari pemanfaatan hasil sungai dan rawa-rawa tersebut.⁴

Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
2. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan;
3. Mempertahankan keamanan di laut;
4. Mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut;
5. Mengatur pengelolaan lingkungan laut;
6. Melestarikan hukum adat;
7. Melestarikan adat istiadat;

⁴ Muhammad Yusuf, *Adat Dan Reusam Gampong*, (Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2011), hlm. 26

8. Melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Aceh.

Keberadaan Panglima Laot bermanfaat dan penting bagi kehidupan nelayan, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Panglima Laot memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh nelayan lain yaitu mengetahui dimana lokasi keberadaan ikan berkumpul di laut pada saat tertentu, sehingga memudahkan para nelayan untuk pergi melaut. Dengan keahlian ini Panglima Laot dapat membimbing para nelayan agar selamat dan memperoleh hasil tangkapan yang layak.
2. Panglima Laot memiliki tempat khusus dalam kehidupan nelayan dikarenakan pengalamannya dan kewibawaannya serta sering kali menjadi tempat para nelayan berkeluh kesah.
3. Panglima Laot juga berfungsi sebagai penengah apabila terjadi konflik dikalangan nelayan serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kehidupan nelayan dan menjadi penghubung antara nelayan dengan pemerintah daerah.
4. Lembaga Panglima Laot menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasikan menjaga kehidupan ekosistem laut seperti terumbu karang, serta pelarangan memakai bom dan racun untuk mendapatkan ikan.

5. Lembaga Panglima Laot menjadi alat pemersatu masyarakat nelayan serta wadah untuk memelihara kelestarian adat istiadat khususnya adat istiadat kelautan.

2.1.2 Tugas dan Kewenangan Panglima Laot

Wilayah kewenangan seorang Panglima Laot tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau berdomisili yang disebut Lhok. Lhok biasanya berupa pantai atau teluk, bisa mencakup wilayah seluas sebuah desa/ gampong, beberapa desa/ gampong, kecamatan/ mukim, bahkan satu gugus kepulauan.

Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan pemerintahan daerah sebagai organisasi pemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (surat keputusan Bupati Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail.

Pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta lembaga adat, yang menyebutkan bahwa Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan di laut.

Pasca Tsunami 24 Desember 2004, tahun 2006 Panglima Laot mendapat pengakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA, Pasal 98-99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e), kemudian Undang-Undang

tersebut dijabarkan kedalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama, Panglima laot diterima menjadi anggota World Forum of Fisher People (WFFP) pada tahun 2008. Di Aceh sendiri, kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberi kewenangan besar terhadap Pemerintah Aceh untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan tersebut melalui Dinas Perikanan dan Kelautan yang didalamnya termasuk Panglima Laot.

Qanun Aceh tentang pembinaan Adat dan Istiadat menitikberatkan pada penyelesaian sengketa adat laot oleh Panglima Laot sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “Penyelesaian sengketa adat meliputi penyelesaian sengketa adat di Gampong, adat di Mukim dan adat di Laot”. Kemudian Qanun ini juga merincikan tata cara penyelesaian sengketa adat laot yang terjadi dikalangan nelayan di Aceh dimulai dengan penyelesaian pada tingkat lhok oleh Panglima Laot lhok dan apabila terjadi sengketa antar antar 2 Panglima Laot lhok tidak bisa diselesaikan oleh Panglima Laot lhok maka dapat diselesaikan oleh Panglima Laot Kabupaten/ Kota (Pasal 14 ayat (5, 6, 7 dan 8).

Sedangkan Qanun Aceh tentang Lembaga Adat lebih mengatur pada struktur organisasi, tata cara pemilihan Panglima Laot, wewenang, tugas dan fungsi Panglima Laot di Aceh. Mengenai struktur organisasi Panglima Laot disebutkan dalam pasal 27 ayat (1), Panglima Laot terdiri dari: Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten/ Kota dan Panglima Laot Aceh. Sementara tata cara pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (2) bahwa “ Panglima Laot lhok, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok

masing-masing melalui musyawarah. Ayat (3) Panglima Laot Kabupaten/ Kota dipilih dalam musyawarah Panglima Laot lhok serta ayat (4) Panglima laot Aceh dipilih dalam musyawarah Panglima laot Kabupaten/ Kota setiap 6 (enam) tahun sekali”.

UUPA mengamanahkan, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut wilayah Aceh yang meliputi konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut, pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya.

Terhadap lembaga adat yaitu Panglima Laot berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah di Aceh yang dibentuk dan kedudukannya mulai ditingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Gampong.

Tugas Panglima Laot, yaitu:

1. Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
2. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;

6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal;
7. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.

Adanya lembaga Panglima Laot sangat menguntungkan bagi nelayan maupun bagi ekosistem laut Aceh, sebab Panglima Laot menetapkan hari pantang untuk melaut bagi para nelayan. Hari-hari tersebut seperti hari jumat, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga pada setiap tanggal 26 Desember untuk mengingat kejadian Tsunami tahun 2004 silam.

Mengenai adat laot ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama oleh warga gampong yang berprofesi sebagai nelayan. Hal tersebut antara lain tentang larangan melaut pada sore kamis sampai selesai shalat jumat besok. Mengenai ketentuan adat ini memang tidak ada warga gampong yang berprofesi sebagai nelayan yang berani melanggarnya, para nelayan sendiri sudah memiliki keyakinan bahwa jika mereka melaut pada waktu larangan tersebut yaitu pada kamis sore (malam jumat) akan terpengaruh pada hasil tangkapan dan keamanan mereka ketika berada di laut.

Oleh karena itu sanksi bagi pelanggar aturan ini sangat berat, yaitu hasil tangkapan dan alat tangkap selama satu jumat disita secara adat. Aturan ini diatur

bersama masyarakat nelayan dan panglima laot, dan yang berwenang menetapkan aturan ini adalah Panglima Laot.⁵

Manfaat pantangan ini bagi para nelayan adalah mereka dapat berkumpul bersama sanak keluarga mereka selama tidak melaut. Sedangkan bagi ekosistem laut, manfaatnya adalah ikan-ikan dapat berkembang biak dengan baik sebelum ditangkap oleh para nelayan.

Lembaga Panglima Laot berhak mengatur harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh tentang laut. Lembaga adat laot merupakan salah satu lembaga adat yang harus dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan dibakukan.

Sedangkan kewajiban Panglima Laot termasuk masalah pengaturan penangkapan ikan, serta mengatur tentang larangan pengrusakan lingkungan laut, disamping adanya pantangan melaut di hari-hari tertentu berimplikasi kepada berjalannya ekosistem.

Wewenang Panglima Laot, yaitu:

1. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
2. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
3. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot;

⁵ Muhammad Yusuf, *Adat Dan Reusam Gampong*, (Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2011), hlm. 24

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Peraturan lain yang ditetapkan Panglima Laot untuk menjaga ekosistem laut adalah melarang para nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukot harimau, bom, maupun racun.

Hal ini tentu berdampak baik bagi kearifan lokal yang Aceh miliki. Peraturan ini jelas dapat menjaga karang yang ada di laut dan Panglima Laot juga mempunyai peranan penting dalam mengatur keluar masuknya nelayan di Aceh. Misalnya ketika adanya nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Aceh, akan di proses oleh Panglima Laot.

Contoh lain adalah ketika nelayan ada yang belum pulang pada waktu yang telah ditentukan, maka lembaga tersebutlah (Panglima Laot) yang menginformasikan tentang keberadaan nelayan tersebut pada keluarganya.

Selama ini keberadaan Panglima Laot sangat menguntungkan nelayan Aceh. Aturan adat yang dikeluarkan juga berdasarkan musyawarah dengan nelayan di seluruh Aceh. Tugas Panglima Laot bukan hanya mengeluarkan aturan adat atau mengawasi nelayan agar mencari nafkah sesuai aturan. Tetapi juga membantu nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain, termasuk mencari cara agar segera dipulangkan.

Penyelesaian sengketa dalam lembaga hukum adat laot antar nelayan oleh lembaga adat dengan berbasis hukum adat dapatlah dianggap sebagai bagian dari

alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakui adanya beberapa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya adalah *mediasi*. Peradilan adat di laot di Aceh agaknya lebih mendekati metode mediasi karena sama-sama menggunakan asas musyawarah mufakat serta akan menghasilkan putusan yang mengikat secara sosial dan secara moral.⁶

2.2 Tindak Pidana *Illegal Fishing* dan Dasar Hukumnya

2.2.1 Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal Fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian dipopulerkan di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *Illegal Fishing* berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata, *Illegal* dan *Fishing*. “Illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, “Fish” artinya ikan, dan “Fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁷

Illegal Fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, dalam arti mengambil, merogoh, mengail atau memancing.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311

⁸ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 80

Illegal Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/ berwenang. Dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi (pemanfaatan) serta dapat muncul disemua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi (wilayah/ daerah) nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan.⁹ Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) Illegal Unreported Unregulated (IUU) yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF). pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

¹⁰ Nunung Mahmudah, hlm. 80

negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendara salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regioanal.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Illegal Fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan:

1. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi (wilayah/ daerah) suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang sering terjadi adalah:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin/ yang merupakan yang dilindungi.¹¹

¹¹Acehraya.co.id. *Mengedukasi Masyarakat Pesisir Lestarian Ekosistem Laut*. Diakses pada 8 Februari 2016, diunduh pada 05 Mei 2017, pukul 14.00 WIB

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan yang memberikan kehidupan bagi jutaan manusia di sektor pertambangan, perikanan, perhubungan, dan pariwisata. Tetapi kemampuan sumber daya lautan untuk menyediakan sumber alam dan fungsi lingkungan hidup mulai terancam oleh perusakan karang dan hutan bakau, pencemaran dan pemanfaatan yang berlebihan. Disamping itu sistem pengelolaan wilayah lautan Indonesia masih belum terbentuk dengan sempurna sehingga pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup pesisir lautan masih belum efektif.¹²

Selalu ada saja keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sebuah kejahatan, didalam kasus *Illegal Fishing* ini bentuk keterlibatan oknum aparat adalah bekerja sama dengan para cukong ikan¹³ yang memberikan imbalan besar, dan para aparat yang bekerjasama tersebut menikmati hasil dari semua itu, maka cukong ikan tidak akan pernah di rugikan.

2.2.2 Dasar Hukum *Illegal Fishing*

Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 9 ayat (1) disebutkan: “*Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya*

¹² Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 151

¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cukong: Orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha kegiatan orang lain.

ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”¹⁴

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau pukat harimau (Trawl) dan pukat tarik (Seine Nets) menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal itu sejalan dengan UU No.31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.¹⁵

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan *Illegal Fishing* tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan.

Illegal Fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Dampak kerugian dari *Illegal Fishing*, seperti:

1. Merusak kelestarian ikan di laut;

¹⁴ Lihat pasal 9 lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹⁵ <http://www.kapi.kkp.go.id>. Ilustrasi Alat Tangkap Pukat, diunduh pada 23 Januari 2017 pukul 13:00 WIB

2. Merugikan/ menghambat ekonomi masyarakat;
3. Merusak lingkungan laut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 sebagai refleksi dari Konvensi Hukum Laut III tahun 1982 yang dikembangkan oleh hukum internasional. Merupakan langkah rejim hukum internasional ZEEI (Zona Ekonomi Eklusif Indonesia) yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dengan bentuk:

1. Tetap menjaga kondisi wilayah lautan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara dengan embatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengarah pada rusaknya sumber daya alam hayati.
2. Melindungi kepentingan negara-negara dalam memanfaatkan sumber lautan dengan tetap menjaga persamaan hak, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai.
3. Mengurangi bahkan menghindari bentuk-bentuk pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut, berakibat punahnya sumber daya yang ada.¹⁶

Seperti sudah disebut, manusia memiliki eksistensi yang sangat khas dengan elemen lingkungan lainnya, karena ia memiliki akal, budi, daya, dan pekerti. Sejak ribuan bahkan jutaan tahun, manusia telah memiliki kemampuan berbuat dengan otak, yang disebut dengan homo sapiens. Manusia bisa juga berinteraksi dengan lingkungannya, dengan memakai otak dan akal, bisa menentukan kehendak dan merumuskan suatu tindakan dalam otaknya, untuk memilih/ menentukan apa yang

¹⁶ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 69

hendak ia perbuat, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bertentangan dengan nilai yang berlaku dalam lingkungannya.¹⁷

Dalam pasal 11 ayat (1) di katakan “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam tersebut dengan segera di dalam jumlah yang memadai.¹⁸

Sepanjang Oktober 2014 hingga Desember 2016, kinerja yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlihat fokus pada hal memerangi praktik pencurian ikan di perairan Indonesia. Sepanjang waktu tersebut, sedikitnya 236 kapal ikan asal Malaysia, Papua Nugini, Tiongkok, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia telah di tenggelamkan. Namun, upaya pemerintah untuk menegakkan belum dijalankan melalui peran pengadilan perikanan guna meningkatkan kas negara sebagai penerimaan bukan pajak. Ini tertuang dalam pasal 76a-76c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.¹⁹

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya ikan dengan

¹⁷ Ibid, hlm. 38-39

¹⁸ A. Hamzah, *Laut, Teritorial Dan Perairan Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1988), hlm. 293

¹⁹ UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang.²⁰

2.3 Jenis-jenis *Illegal Fishing*

Beberapa jenis/ kegiatan *Illegal Fishing* yang sering terjadi, antara lain:

1. Menggunakan bom ikan

Penggunaan bahan peledak atau bom dapat merusak lingkungan alam laut dan memusnahkan ekosistem laut. Penggunaan penangkapan ikan dengan cara pengeboman dapat mengakibatkan hancurnya terumbu karang di laut dan dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem alam laut.

2. Menggunakan racun/ pembiusan

Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, seperti ikan hias, ikan kerapu, ikan napoleon dan lain sebagainya. Racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan kemudian mati. Di samping mematikan ikan-ikan tersebut, sisa racun yang ada dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang, yang ditandai dengan perubahan warna yang mulanya warna warni menjadi warna putih dan lama kelamaan karang tersebut mati.²¹

Penggunaan racun ini secara umum dilakukan pada daerah-daerah yang mempunyai jumlah terumbu karang yang cukup tinggi, karena

²⁰ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 9

²¹ Asep Maulana R, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2009)

kebanyakan ikan-ikan bersembunyi atau melakukan pembiakan di balik terumbu karang tersebut.

Sedangkan pelaku pembiusan yaitu dengan memasukkan/menyemprotkan obat kedalam lubang karang dan setelah beberapa lama ikan menjadi pingsan dan kemudian mati. Dan para pelaku *Illegal Fishing* ini dengan sangat mudah mengambil ikan-ikan yang telah mati.²²

3. Menggunakan Pukat Harimau (Trawl)

Pukat harimau merupakan alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan. Alat tangkap ini berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, dan memiliki lubang dengan ukuran yang sangat kecil dan sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan dari mulai ikan yang berjenis kecil hingga jenis ikan yang sangat besar dapat masuk ke dalam jaring tersebut. Dampak kerusakan langsung dari alat tangkap ini adalah kematian spesies non target yang dapat mencapai 90%.²³

Cara kerja alat tangkap perusak ini adalah ditarik oleh kapal yang akan menyapu semua benda-benda yang dilewatinya sampai ke dasar perairan. Akibat penggunaan pukat harimau secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan berbagai jenis sumber daya ikan.

²² Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), hlm. 74

²³ Rokhmin Dahuri, *KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 206

Saat teknologi semakin canggih saat ini pukat harimau yang merupakan salah satu alat penangkap ikan perusak yang secara tegas dilarang pemerintah di wilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan yang melanggar dan mengoperasikan alat tersebut untuk menangkap ikan.

Indikator dari penggunaan Trawl ini adalah adanya karang yang mati karena hancur oleh jaring tersebut sehingga ikan-ikan tidak akan bisa mendapatkan habitat karang untuk kehidupannya.²⁴

2.4 Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dalam Pandangan Hukum Islam

2.4.1 Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa hewan laut maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di laut. Firman Allah QS. Al-Maidah: 96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
 دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿٩٦﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam

²⁴ Mukhtar, *Destructive Fishing di Perairan Propinsi Sulawesi Tenggara*, diunduh pada 04 Mei 2017

ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (kembali).”²⁵

- a. Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.
- b. Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya.

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari hasil lautan tersebut, selama tidak merusak dan mengganggu apa yang ada di alam laut. Kemudian Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, maka apabila lingkungan hidup tersebut di rusak maka akibatnya akan menimpa diri manusia sendiri.

Selanjutnya Allah SWT menegaskan dalam surat Al-Baqarah:205 yang bahwasanya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, dengan merusak tumbuhan dan binatang-binatang tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ



²⁵ QS. Al-Maidah: 96

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”²⁶

Dalam ayat yang lain Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintah-Nya, tidak mengikuti perintah orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, sedangkan mereka tidak pernah sekali pun memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkannya. Firman Allah dalam QS: Asy-Syu'ara: 150-152

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku (150), Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas (151), Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan (152).”²⁷

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang

²⁶ QS. Al-Baqarah:205

²⁷ QS.Asy-Syu'ara:150-152

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 angka 7 UULH).²⁸

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran sebagai berikut:

- a. Masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam lingkungan;
- b. Berubahnya tatanan lingkungan;
- c. Adanya kegiatan manusia;
- d. Adanya proses alam;
- e. Turunnya kualitas lingkungan;
- f. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.²⁹

Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya, agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.³⁰

Makin meningkatnya belakangan ini pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik dilihat dari segi intensitasnya, maupun dari sudut kualitasnya yakni sifat dan bahaya yang ditimbulkannya, serta dilihat dari sudut kuantitasnya yakni makin

²⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 46

²⁹ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 125

³⁰ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 46

meluasnya sebaran dampak yang diakibatkannya, adalah seiring dengan perkembangannya peradaban manusia itu sendiri.

Ketika manusia berada dalam pola kesederhanaan, dalam arti menjalani hidup sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani seperlunya sesuai kaidah-kaidah yang menguasai hidupnya, tentulah tidak terjadi ketidak serasian dengan lingkungan hidupnya. Tetapi seperti disebut diatas, manusia memiliki akal dan pengetahuan, yang dengan demikian membedakannya dengan segala makhluk yang ada, sehingga keterbatasan-keterbatasan yang ada bisa diatasi dengan menggunakan otak dan pikiran yang dimilikinya. Otak dan pikiran inilah menjadi dasar penggerak untuk mencipta, mengusahai, menguasai, termasuk merusak lingkungan hidupnya.³¹

Dalam QS. Al-Baqarah: 60 Allah juga berfirman:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.

³¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pancuran Alam, 2008), hlm. 18

Maksud dari ayat diatas menurut beberapa penafsiran ialah, janganlah bercampur-baur dengan para perusak, dan jangan berbangga-bangga dengan kerusakan yang telah dilakukan.³²

Sedangkan kerusakan diatas bumi mencakup kerusakan secara materi, dengan merusak kemakmuran, mematikan lahan yang hidup, mencemari kesucian, ataupun menguras sumber daya alam tanpa dilandasi oleh kebutuhan dan kepentingan.³³

2.4.2 *Illegal Fishing* Dalam Perspektif Fiqh Islam

Dalam hidup ini seseorang bekerja keras mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang berbeda-beda, ada yang pergi melaut, bertani dan sebagainya.³⁴

Kejahatan *Illegal Fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi rakyat dan negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami langsung kerugian tersebut karena tidak bisa menikmati langsung anugerah yang di berikan Allah berupa kekayaan ikan di laut.

Dalam hukum Islam kejahatan *Illegal Fishing* ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena unsur-unsur jarimah had dan qisas diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Adapun denda dalam bentuk nilai harganya, maka itu dikarenakan tidak dimungkinkannya memberikan denda ganti rugi yang sama persis baik pada sisi

³² Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 96

³³ Yusuf Al-Qaradhawi... halm.98

³⁴ Syekh Ai Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.

materi atau bentuknya maupun maknawinya, yaitu nilai harganya. Karena nilai harga bisa menggantikan posisi barang aslinya dan bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang serupa dan sepadan.³⁵

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. dikatakan: *“Tangan (seseorang) menanggung apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya (kepada pemiliknya)”*³⁶

Ghashab secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara', secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyyah yaitu:

Ghashab adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya, dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) sipemilik dari harta itu.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَإِنَّ صَبْرًا لَّهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۗ

*“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”*³⁷

³⁵ Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 675

³⁶ HR. Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. Hadits ini dimasukkan ke dalam kategori hadits shahih oleh Al-Hakim. Lihat, Subulus Salaam, juz 3, hlm. 67

³⁷ QS.An-Nahl:126

Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ



“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”³⁸

Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

Karena barang yang serupa, tentunya lebih dekat kepada barang aslinya yang rusak tersebut. Maka oleh karena itu, keharusan membayar denda dengan barang serupa adalah lebih adil dan lebih bisa menambal dan mengganti kerugian yang terjadi. Dalam hal denda, yang harus diperhatikan adalah diusahakan semaksimal mungkin denda yang diberikan mendekati barang aslinya, sebagai ganti kerugian yang terjadi.

Menurut fuqaha, dalam hal keharusan untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kecelakaan yang terjadi, tidak disyaratkan pelaku harus sudah *mumayyiz* atau sudah baligh dan berakal. Maka karena itu, meskipun pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, maka ia tetap harus bertanggung jawab mengganti

³⁸ QS.Asy-Syuraa:40

harta yang dirusakkannya. Keadaan darurat atau terpaksa tidak bisa menjadi sebab atau alasan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab mengganti harta yang dirusakkan.³⁹

Ada unsur kesengajaan atau melakukannya secara sadar yaitu pelaku melakukan tindakannya yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu dalam keadaan sadar dan sengaja, maka diuntut untuk bertanggung jawab.⁴⁰

³⁹ Wahbab Az-Zuhali, Ibid, hlm. 709

⁴⁰ Wahbab Az-Zuhali, Ibid, hlm. 708

BAB TIGA

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

***ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN PULO ACEH**

3.1 Gambaran Umum wilayah Perairan Kecamatan Pulo Aceh

3.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Aceh Besar secara geografis terletak pada posisi 5,2°-5,8° LU sampai 95,0°-95,8° BT. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah 2.686 Km², terbagi ke dalam 23 kecamatan dan 292 Gampong, Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai 343,79 Km dan wilayah pesisir yang terdiri dari pesisir Barat, Pesisir Utara dan pesisir Timur.¹

Kecamatan Pulo Aceh adalah sebuah kecamatan kepulauan, termasuk kedalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebelah Barat, Utara dan Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Luas Kecamatan Pulo Aceh mencapai 240,75 Km² (24,075 Ha).² Dengan jarak dan pusat kota ± 5 Km dengan menggunakan akses kapal laut (boat kecil).

Pulo Aceh merupakan daerah kepulauan yang dikawasan ini terdapat dua pulo yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh, Kecamatan Pulo Aceh memiliki 17 gampong, terbagi ke dalam 3 kemukiman, yaitu kemukiman Pulo Nasi, Kemukiman Pulo Breuh Utara dan Pulo Breuh Selatan. Penduduk kecamatan Pulo Aceh berjumlah 4.385 jiwa atau sekitar 1.344 Kepala Keluarga (KK), dengan

¹ Maulina, W, *Pulau Indonesiaku*, 2011, Jakarta, Penebar Swadaya, hlm:24

² [http:// defishery.files.wordpress.com/2009/11](http://defishery.files.wordpress.com/2009/11). *Direktori Pulau-pulau Kecil Indonesia*. Di unduh pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 19:40

mata pencarian sebagai nelayan dan petani.³ Meskipun sebagian ada yang bekerja sebagai peternak, pembudidaya ikan air laut, namun itu hanya sebagai pekerjaan sampingan saja. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat yang bekerja sebagai PNS.

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat Pulo Aceh, nama Pulo Nasi dan Pulo Breuh berasal dari jenis makanan yang harus dibawa oleh pendatang ketika mengunjungi pulau tersebut di masa lampau. Dahulu, apabila ada orang yang datang ke Pulo Nasi, dari daratan Sumatera membawa nasi untuk bekal mereka. Namun, ketika mereka pergi ke Pulo Breuh, karena letaknya yang lebih jauh, ternyata nasi yang mereka bawa menjadi basi. Sebagai pelajaran, akhirnya mereka membawa beras saja. Akhirnya masyarakat menyebut nama pulau tersebut sebagai Pulo Breuh.

Perairan Pulo Aceh memiliki karakteristik pantai dengan pasir yang berwarna putih. Komponen penyusun pasir terdiri dari batuan pasir putih, dan kerang-kerangan yang terkikis air laut sehingga banyak hewan yang menghuninya. Panjang garis pantai di Pulo Aceh sekitar 92,99 km. Pantainya didominasi dengan pasir putih dan pecahan karang yang kasar, dan juga sebagian pantai didominasi batuan dengan kondisi pantai terjal.

Pada daerah pantai yang menghadap kelautan umumnya didominasi oleh vegetasi pandan (*Pandanus tectorius*), cemara laut dan ketapang. Dan jenis vegetasi tersebut sengaja ditanam untuk penghijauan pesisir pantai.

³ <http://m.detik.com/travel/travel-news/d-3071563/pulo-aceh>, diakses pada 15 November 2015 dan diunduh pada 08 Mei 2017

3.1.2 Kondisi Masyarakat

Sebagaimana pada umumnya penduduk yang tinggal di daerah kepulauan, penduduk Pulo Aceh pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan berkebun atau bertani karena dikelilingi oleh lautan dan perbukitan. Dari segi ekonomi, usaha perikanan tangkap dan berkebun merupakan mata pencaharian pokok yang dilakoni oleh masyarakat Pulo Aceh. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Pulo Breuh menggantungkan perekonomiannya dari gunung dan laut. Jika kondisi laut tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan ikan, praktis para nelayan hanya mengandalkan hasil panen yang ada di kebun.

Berdasarkan hasil observasi, metode penangkapan yang digunakan masih tergolong sederhana, dengan menggunakan alat tangkap pancing dan jaring, sehingga tangkapan yang mereka dapatkan tidak terlalu banyak.

Hal ini sangat sulit bagi para nelayan, apalagi disaat musim angin timur tiba, dimana ikan kian sulit didapatkan. Ikan di sekitar perairan Pulo Aceh mulai berkurang, bahkan di musim penangkapan, sehingga pendapatan mereka juga sangat berkurang.⁴

hasil tangkapan ikan yang mereka dapat biasanya dijual pada pedagang pengumpul yang terdapat di lampulo atau dengan nama lain TPI (Tempat Penampungan Ikan) dan para nelayan juga menjualnya di pelabuhan Kecamatan Pulo Aceh agar masyarakat dapat membeli ikan tersebut.⁵ Selain itu penduduk di Pulo Aceh ada yang mendapatkan penghasilan dari usaha sampingan seperti

⁴ Hasil Observasi dengan Parlin (masyarakat nelayan Pulo Aceh), pada tanggal 28 Juni 2017

⁵ Hasil Observasi dengan Syahrul Ramadhan (masyarakat nelayan pulo Aceh), pada tanggal 20 Juni 2017

menanam padi di sawah, kebun kelapa, tanaman pangan (singkong, mangga, durian, dan lain sebagainya), serta memelihara ternak seperti kambing, kerbau, sapi dan lain sebagainya.

Sebagian penduduk juga memiliki profesi lain seperti pedagang kecil-kecilan dengan membuka warung atau toko, ada juga sebagian dari penduduk Pulo Aceh yang membuka usaha keramba atau menyewakan boat mereka untuk mengangkut berbagai kebutuhan masyarakat.

Penduduk Pulo Aceh umumnya adalah masyarakat Aceh asli. Meskipun ada sebagian suku Jawa, namun suku itu hanya pendatang yang menikah dengan warga Pulo Aceh. Dalam komunikasi sehari-hari penduduk Pulo Aceh menggunakan bahasa Aceh dan jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia, mereka hanya menggunakan bahasa Indonesia apabila ada pendatang yang datang ke Pulo Aceh. Selain itu, seperti pada umumnya nelayan di Pulo Aceh, pada hari Jumat tidak melaut sampai selesainya shalat Jumat. Mereka biasanya menghabiskan waktu untuk berkebun, memperbaiki perahu maupun peralatan penangkap ikan. Jika ada yang melanggar ketentuan ini maka mereka akan dikenai sanksi sesuai adat yang berlaku.⁶

Sebagaimana kehidupan masyarakat pada umumnya, penduduk Pulo Aceh juga memiliki organisasi dan lembaga yang mengatur dan mengayomi kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Pemerintahan masing-masing desa dipimpin oleh Kepala Desa (Keuchik) dan Kepala Dusun. Untuk mempermudah administrasi pemerintahan desa, maka Kepala Desa akan dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala

⁶ Hasil Observasi dengan *Tuha Peut* Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh, pada tanggal 20 Juni 2017

Urusan (Kaur) dan wakil kepala urusan.⁷ Selain lembaga pemerintahan seperti Camat dan Kepala Desa, terdapat pula lembaga adat Aceh yang disebut *Tuha Peut* di masing-masing desa. *Tuha Peut* adalah sebuah dewan yang terdiri dari empat orang, baik masing-masing maupun secara bersama-sama mengambil tanggung jawab dalam pemerintahan umum dan sebagai pendamping *Ulee Balang* (pemimpin). *Tuha Peut* sangat berperan dalam musyawarah terutama dalam hal hukum adat. Biasanya orang yang duduk di *Tuha Peut* terdiri dari orang-orang yang berilmu, berwibawa, berpengalaman, beradat dan penuh sopan santun sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.⁸

Penduduk Pulo Aceh semuanya beragama Islam. Menurut pengamatan penulis masyarakat Pulo Aceh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, baik yang menyangkut ibadah wajib maupun yang menyangkut ibadah amaliah sunat, kelihatan aktifitasnya agak menonjol. Hal ini didukung pula dengan tersebarnya rumah-rumah ibadah dan dayah-dayah yang ada di Pulo Aceh yang menyemarakkan kehidupan beragama bagi masyarakat.

Adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat juga sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti upacara selamatan bayi, perkawinan, kematian dan sebagainya yang merupakan warisan budaya lama yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Upacara adat istiadat seperti ini merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu sampai sekarang. Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap

⁷ Hasil Observasi dengan seorang Keuchik dari salah satu Gampong di Kecamatan Pulo Aceh, tanggal 21 Juni 2017

⁸ Hasil telaah dokumentasi kecamatan Pulo Aceh, 15-20 Juni 2017

kehidupan masyarakat. Hal ini memberikan dampak positif bagi pelestarian adat istiadat.

Kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai yakni rusaknya hutan bakau (magrove) di tepi pantai, dan rusaknya terumbu karang. Padahal hutan bakau dan terumbu karang sangat berfungsi bagi keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan, rantai makanan, melindungi abrasi laut (proses pengikisan pantai oleh gelombang laut) dan keberlanjutan sumber daya lautan.⁹

Pasca terjadinya musibah tsunami pada tahun 2004 yang lalu, selain menghancurkan pesisir Pulo Aceh turut menghancurkan ekosistem magrove, yang menurut penduduk setempat hutan magrove di Kecamatan Pulo Aceh sebelum tsunami masih cukup lebat. Di kawasan pantai Pulo Aceh berupa kawasan ekosistem magrove ikut hancur bersama gelombang tsunami.

Dari hasil pengamatan di lapangan hampir seluruh wilayah pesisir di pulau ini tidak lagi dijumpai tanaman magrove, dan baru-baru ini masyarakat Pulo Aceh khususnya desa Lampuyang (yang berupa Ibukota Kecamatan Pulo Aceh) menanam kembali beberapa tanaman magrove, karena masyarakat Pulo Aceh (Lampuyang) sadar akan tanaman tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk pesisir.

Namun kondisi magrove yang tumbuh disana jumlahnya juga sedikit, dan merupakan sisa-sisa dari penanaman beberapa tahun lalu. Magrove yang ditanam banyak yang mati karena tidak adanya perawatan, hempasan gelombang, dimakan

⁹ Widi Agus Pratikno, dkk. *Perencanaan Fasilitas Pantai dan Laut*, (Yogyakarta: BPF, 1997), hlm. 10-12

hewan ternak ataupun dipotong oleh penduduk setempat untuk pemanfaatan lain. Akibatnya hanya beberapa batang yang mampu tumbuh hingga sekarang.

Menurut penuturan penduduk setempat sebelum terjadinya tsunami, penduduk belum menyadari arti pentingnya keberadaan hutan mangrove, penduduk dengan sengaja menebang mangrove untuk pembukaan lahan tambak. Akibatnya kini yang penduduk rasakan adalah hempasan angin dan gelombang dari samudera Hindia yang lebih kuat dari tahun-tahun sebelum tsunami. Disatu sisi penduduk juga tidak dapat lagi mencari udang atau ikan yang biasanya hidup di tengah-tengah hutan mangrove, selain itu penduduk juga kesulitan menambatkan perahunya karena tidak bisa berlindung dari hempasan gelombang.¹⁰

Kerusakan ekosistem mangrove yang terjadi di Pulo Aceh tidak hanya merusak komunitas mangrove namun juga yang lain. Banyaknya puing-puing bangunan serta pecahan karang akibat tsunami telah menutupi tempat mangrove tersebut tumbuh. Akibat perubahan habitat tersebut tanaman mangrove sulit untuk tumbuh kembali dan membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa pulih seperti sedia kala.

Terumbu karang Pulo Aceh termasuk kedalam tipe *fringing reef* atau biasa disebut dengan terumbu karang tepi. Karang masih dapat ditemukan hingga kedalaman sekitar sepuluh meter.

Sebagai wilayah yang dikelilingi lautan sebenarnya Pulo Aceh menyimpan potensi yang cukup besar guna pengembangan budidaya laut. Salah satunya adalah usaha keramba jaring apung dan budidaya rumput laut. Usaha

¹⁰ Hasil Observasi dengan Parlin (masyarakat Pulo Aceh, Pulo Breuh), 28 Juni 2017

budidaya rumput laut sangat cocok dilakukan disekitar perairan Pulo Aceh, mengingat perairannya yang berarus deras dan jernih. Sebelum tahun 2004 usaha ini banyak dilakukan oleh penduduk setempat, namun semenjak dihantam oleh gelombang tsunami banyak kerugian yang dialami oleh penduduk, sehingga usaha ini membuat sebagian penduduk menghentikan usaha tersebut.

3.2 Tindakan *Illegal Fishing* Yang Terjadi di Perairan Pulo Aceh

3.2.1 Jenis-Jenis Tindakan *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh

Illegal Fishing atau dengan sebutan lain yaitu penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Pulo Aceh ada dua katagori penangkapan, yaitu yang pertama penangkapan ikan dengan cara pengeboman yang merupakan campuran minyak tanah dan pupuk kimia dalam sebuah botol, biasanya para penangkap ikan mencari gerombolan ikan. Dengan jarak sekitar 5 meter, peledak yang umumnya memiliki berat sekitar satu kilogram dilemparkan ke tengah-tengah gerombolan ikan tersebut.

Kedua, dengan cara membius atau meracuni ikan. Di perairan Pulo Aceh tidak ditemukan alat penangkap ikan dengan menggunakan pukot harimau (Trawl),¹¹ sebab mereka menangkap ikan tidak di pedalaman laut melainkan dekat pinggir pantai.

Pada umumnya nelayan setempat tumbuh dan berkembang secara alami dan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara tradisional berdasarkan naluri dan pengalaman yang diperoleh secara turun temurun.

¹¹ Hasil Observasi dengan Parlin selaku nelayan Kecamatan Pulo Aceh, 28 Juni 2017

Berdasarkan pernyataan Anshari selaku masyarakat nelayan Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, adapun kendala yang dihadapi masyarakat dalam menghentikan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal ialah:

- a. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan.
- b. Masih kurangnya kesadaran individu dalam melestarikan lingkungan laut.
- c. Masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.¹²

Masyarakat Pulo Aceh sendiri menangkap ikan dengan cara tradisional, masyarakat sendiri tidak menggunakan bom ataupun pembiusan. Biasanya nelayan setempat menangkap ikan dengan menggunakan kail, ada juga yang menangkap ikan dengan cara penembakan. Terkadang bagi orang tua renta yang tidak layak lagi melaut dengan menggunakan penangkapan ikan dengan cara menjala di pinggir-pinggir pantai.

Karakteristik masyarakat sendiri yang masih mengedepankan peraturan-peraturan adat adalah hal yang sudah mendarah daging semenjak dahulu. Oleh karena itu, sangat bijak apabila masyarakat nelayan bertumpu pada tata cara kehidupan lokal masyarakat tersebut.

3.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *Illegal Fishing* masih terus melanjutkan aksinya.

¹² Hasil Observasi dengan Anshari selaku masyarakat nelayan Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 24 Juni 2017

Faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh ini karena masyarakat ini pendidikannya masih sangat rendah dan masih awam, mereka juga tidak tahu dampak buruk kedepannya, mereka hanya memikirkan untuk masa sekarang saja. Dan yang melakukan penangkapan secara ilegal di perairan Pulo Aceh bukan nelayan dari Pulo Aceh melainkan dari luar Pulo Aceh.¹³

Nelayan Pulo Aceh, Mukhlis mengatakan “Kebanyakan oknum aparat diduga terlibat langsung dalam kasus pencurian ikan tersebut. Jadi, pelaku pengeboman ikan dan pembiusan ikan di perairan Pulo Aceh jarang tertangkap karena dalam kasus tersebut rata-rata banyak terlibat para oknum aparat.”¹⁴

Selain itu, Daski mengatakan *Illegal Fishing* yang marak terjadi saat ini akibat masih kurangnya pengawasan di perairan laut Aceh, masalah yang melibatkan aspek luasnya perairan laut Pulo Aceh, kecilnya sarana dan prasarana pengawasan kesatuan penjaga laut dan pantai”.

Beberapa penyebab terjadinya penangkapan ikan dengan cara yang salah. Pertama kurangnya pembinaan tentang bagaimana cara pengelolaan sumber daya kelautan yang baik dan benar. Kedua, tidak adanya pengontrolan dari pihak-pihak yang berwenang. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut. Keempat, oknum aparat diduga terlibat langsung dalam kegiatan *Illegal Fishing* tersebut.

¹³ Hasil Observasi dengan Ajir(masyarakat nelayan), 27 Juni 2017

¹⁴ Hasil Observasi dengan Mukhlis (seorang nelayan Pulo Aceh), tanggal 28 Juni 2017

“Untuk melakukan pengawasan disekitar perairan laut Pulo Aceh setiap hari, masyarakat memerlukan modal yang tidak sedikit. Perlu transportasi yang layak, biaya operasional untuk tim, bahan bakar kapal patroli dan lainnya”.

Sampai saat ini, dirinya selaku Panglima Laot Pulo Nasi bersama masyarakat mengharapkan agar mendapat bantuan dari pihak terkait. “Terkadang untuk biaya operasional, masyarakat menyisihkan dari bantuan masyarakat bersama-sama. Karena sampai sekarang, kas Panglima Laot tidak ada.”¹⁵

3.2.3 Dampak dari Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh

Dampak dari kerusakan akibat terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* berakibat terhadap semakin rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang kehidupannya bertumpu pada sektor kelautan, kerusakan bibir pantai dan kerusakan pada terumbu karang. Kerusakan ini langsung berakibat terhadap penurunan kualitas habitat perikanan.

Tindakan penangkapan ikan secara ilegal ini sangat mengganggu masyarakat Pulo Aceh, karena sekarang masyarakat harus mencari ikan sangatlah jauh dari perairan laut Kecamatan Pulo Aceh, dengan menempuh jarak sekitar empat sampai lima jam menuju tempat tujuan menangkap ikan. Sebelum ada kejadian penangkapan ikan secara ilegal masyarakat hanya mencari ikan disekitaran perairan laut, dan itu hanya butuh waktu dua jam. Semenjak terjadinya pengeboman dan pembiusan tersebut masyarakat Pulo Aceh sangat susah mencari nafkah”.¹⁶

¹⁵ Aceh Raya.co.id . *Mengedukasi Masyarakat Pesisir Lestarian Ekosistem Laut* (diunduh pada tanggal 05 Mei 2017 dan diakses pada tanggal 08 Februari 2016)

¹⁶ Hasil Observasi dengan Abdurrahman (seorang nelayan Pulo Aceh), tanggal 18 Juni 2017

Banyak masyarakat yang mengeluh akibat pengeboman dan pembiusan tersebut, masyarakat jadi terganggu mencari rezeki di pinggir pantai seperti mencari gurita, keong dan lain sebagainya. Kebanyakan yang mengeluh dari pihak perempuan karena kaum perempuan rata-rata mencari gurita.

“Terkadang kegiatan para nelayan mencari gurita, keong dan lain sebagainya terhambat akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab membius ikan di pantai tersebut, terkadang ada beberapa jenis ikan yang terdampar di pinggir pantai karena pembiusan tersebut, ini juga terjadi pada beberapa jenis gurita dan keong yang tidak terlihat lagi karena mati akibat perbuatan tersebut”.¹⁷

Pemberantasan terhadap pelaku bom ikan terus dilakukan oleh masyarakat Pulo Aceh khususnya Pulo Nasi, Aceh Besar. Aksi tangkap ikan dengan cara tak ramah lingkungan itu, disebut-sebut masih terjadi disekitaran perairan yang menjadi salah satu lumbung ikan di Aceh.

Aktivitas pengeboman dan pembiusan ikan marak terjadi di wilayah Pulo Aceh (Pulo Nasi), sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem bawah laut dan menurunnya tangkapan para nelayan. Namun, menurut para nelayan, pengeboman dan pembiusan dilakukan oleh nelayan dari luar Pulo Aceh.

Panglima Laot Pulo Nasi, Daski S, mengatakan, aktivitas nelayan luar Pulo Aceh yang mencari ikan dengan pengeboman dan pembiusan telah berlangsung lama dan sangat mengganggu nelayan di Pulo Aceh dan Pulo Nasi khususnya. Namun pelaku jarang tertangkap sehingga aktivitas pengeboman terus

¹⁷ Hasil Observasi dengan salah seorang nelayan wanita , pada tanggal 18 Juni 2017

merusak terumbu karang yang berada di pinggir pantai. Kawasan paling sering dilakukan pengeboman yakni di Teluk Alue Riyeung, Pulo Nasi.

Akibat pengeboman yang selama ini terjadi para nelayan setempat yang menggunakan sistem pancing kesulitan mendapatkan ikan, karena ekosistem laut sudah rusak. Meskipun begitu lembaga Panglima Laot beserta masyarakat Pulo Nasi sudah membentuk kawasan perlindungan laut, yang berada satu mil dari kawasan Pulo Nasi dari gangguan pengeboman dan pembiusan ikan yang dapat menghancurkan terumbu karang dan biota laut lainnya.

3.3 Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh

3.3.1 Peran Panglima Laot

Panglima Laot, selain memberdayakan ekonomi kelautan juga menjadi seorang pertahanan dan keamanan laut. Untuk mengembangkan peran tersebut, Panglima Laot diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan yang dibuatnya.

Panglima Laot adalah lembaga yang mengatur tentang cara *meupayang*/ penangkapan ikan di laut. Lembaga ini berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan di Aceh. Di bawah Panglima Laot ada lembaga lainnya yang bernama *Peutua Teupin*, yaitu seseorang yang di angkat untuk mengatur sungai-sungai yang ada di wilayah pesisir.

Peran Panglima Laot disini tentunya sangat penting dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, karena dimana lembaga Panglima Laot memiliki kewenangan lebih dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan pada umumnya.

dilarang melaut selama tiga hari. Walaupun demikian, hukum-hukum adat tentunya tidak akan berarti apapun bila tidak didampingi oleh penegak hukum yang berwenang.

Jika kasus tersebut terulang kembali dan di gampong tidak sanggup menangani kasus tersebut maka, lembaga Panglima Laot mengumpulkan seluruh keuchik-keuchik yang ada di Kecamatan Pulo Aceh beserta lembaga-lembaga adat gampong untuk membicarakan tentang kasus tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan musyawarah tersebut, para lembaga Panglima Laot beserta aparat gampong-gampong mengambil tindakan, yaitu dengan menerapkan aturan agar tidak terjadi lagi pengeboman dan pembiusan ikan di perairan Pulo Aceh. Maka, apabila aturan telah ada dan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal masih terus dilakukan, maka lembaga Panglima Laot beserta aparat gampong-gampong akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Pendidikan perikanan juga harus dibangkitkan, supaya masyarakat Pulo Aceh mengetahui pentingnya menjaga kelestarian alam laut. Pulo Aceh untuk saat ini memiliki sumber daya kelautan yang sangat luar biasa. Masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap potensi ekonomi lautan.¹⁹

3.3.2 Kendala Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal*

Fishing

Sebagaimana telah di jelaskan di BAB sebelumnya bahwa panglima laot mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan *Illegal*

¹⁹ Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot Pulo Breuh Kecamatan Pulo Aceh, 20 Juni 2017

Fishing, akan tetapi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut banyak kendala-kendala yang di dapatkan oleh panglima laot, diantaranya ialah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, hal ini tidak dapat di pungkiri karena tingkat pendidikan para nelayan relatif sangat rendah. Rata-rata para nelayan tradisional adalah berpendidikan rendah bahkan banyak yang masih buta huruf. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kemampuan aktifitas para lembaga.
2. Faktor batas wilayah. Kecamatan Pulo Aceh, sebenarnya wilayahnya tidak terlalu luas namun dari segi wilayah yang memiliki dua pulau yang berhadapan antara Pulo Breuh dan Pulo Nasi, sehingga pengaturan batas sering menjadi persoalan.
3. Struktur kepengurusan Panglima Laot semakin tidak teratur, hal ini diakibatkan dari tidak adanya kantor Panglima Laot.
4. Tidak adanya anggaran keuangan untuk menjalankan roda organisasi adat sehingga kebanyakan biaya organisasi ditanggung oleh para pengurus.
5. Tidak adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung perkembangan lembaga Panglima Laot.²⁰

Menurut Arrasyid “kebanyakan penyebab terjadinya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Pulo Aceh adalah akibat kurangnya kesadaran dan pengontrolan dari masyarakat Pulo Aceh sendiri. Penyebab dari kurang kesadaran

²⁰ Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot, 19 Juni 2017

itu sendiri disebabkan dalam kasus tersebut diduga oknum aparat terlibat langsung dalam kasus tersebut”.²¹

Secara adat, di Pulo Aceh belum ada aturan atau Qanun yang mengatur tentang larangan melakukan tindak pidana *Illegal Fishing*, sebab masyarakat sendiri belum ada yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Maka, jika terjadi tindak pidana *Illegal Fishing* lembaga Panglima Laot beserta lembaga adat gampong akan menyelesaikan secara adat. Namun, apabila kasus tersebut berulang kembali maka para Panglima Laot akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib yang ada di Kecamatan Pulo Aceh. Selama ini kegiatan tindak pidana *Illegal Fishing* dilakukan oleh nelayan dari luar Pulo Aceh.

Jika ada pelaku yang tertangkap melakukan kegiatan ilegal tersebut, pihak Panglima Laot akan menyita semua hasil tangkapan tersebut dan juga akan meminta ganti rugi atau membayar denda untuk Kecamatan tersebut sesuai tangkapannya. Dan yang terlibat dalam penyelesaian kasus *Illegal Fishing* ialah Kapolsek, keuchik setiap gampong, aparatur-aparatur gampong, Panglima Laot dan nelayan/ pelaku *Illegal Fishing* yang bersangkutan.

Sampai saat ini, lembaga Panglima Laot bersama masyarakat mengharapkan agar mendapat bantuan dari pihak terkait. Terkadang untuk biaya operasional, masyarakat menyisihkan bantuan dari masyarakat sendiri. Karena sampai saat ini, kas Panglima Laot tidak ada.

²¹ Hasil Observasi dengan Arrasyid selaku Panglima Laot, 19 Juni 2017

3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan *Illegal Fishing* di Perairan

Pulo Aceh

3.4.1 Hukum Pidana Islam

A. Pengertian

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al- Qur'an dan hadits.²²

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya syariat Islam secara material mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi segala perintah Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan di dunia dan orang lain.²³

B. Unsur-unsur Jarimah

Dalam Islam, suatu perbuatan akan digolongkan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketenteraman dan harga diri. Oleh sebab itu, diperlukan suatu aturan hukum yang

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1

²³ Edi Yuhermansyah, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 1

tegas dalam upaya menghapuskan terjadinya hal-hal berbahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, harta benda dan sebagainya.²⁴

1. Unsur Formal (*rukun al-syar'i*)

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya nash atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud.

Dalam hal ini berlakulah kaidah-kaidah berikut:

لَا جُرْمَ لَهُ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

Artinya: Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Artinya: Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.

2. Unsur Material (*Rukn al-Maddi*)

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau

²⁴ Edi Yuhermansyah, dkk... hlm. 39

terbukti dilakukan oleh sipelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.²⁵

3. Unsur Moral (*Rukn al-Adabi*)

Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁶

Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam. Dua ajaran dasar itu merupakan dua dasar dimana manusia hidup. Yang pertama, *Rabbul'alamin*. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT, itu adalah Tuhan semesta alam. Dari awal manusia yang bersedia mengikuti ajaran Islam dan sudah dibuka wawasannya begitu luas bahwa Allah SWT, adalah Tuhan semesta alam. Dan alam didepan Tuhan sama, semuanya dilayani oleh Allah, dilayani oleh Allah sama dengan manusia.

Dasar yang kedua adalah *Rahmatan Lil'alamin*. Artinya manusi diberikan sebagai amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Kalau manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayangnya kepada seluruh alam, tidak saja sesama manusia, namun juga kepada seluruh alam.²⁷

Bencana lingkungan seperti tsunami, banjir, tanah longsor, lumpur, dan gempa adalah sederet bencana yang datang silih berganti. Tetapi, bencana-bencana tersebut tidak selamanya disebabkan oleh faktor alam, melainkan oleh faktor tangan manusia sendiri yang kurang ramah dengan alam dan lingkungannya

²⁵ Edi Yuhermansyah, dkk... hlm. 42-43

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28

²⁷ <http://www.Reknowidati.Wordpress.com>. *Fiqhul Bi'ah* (Fiqh Lingkungan), Aynien. diunduh pada tanggal 29 Juni 2017

sendiri. Sehingga Islam memberikan batasan-batasan kepada manusia khususnya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan pendapat-pendapat para ulama.

3.4.2 Tinjauan Islam Berdasarkan Ayat Al-Qur'an Terkait Illegal Fishing

Dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Firman Allah dalam QS. Ar-Rum:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan intropeksi bagi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah SWT, kemampuan untuk mengelola lingkungan bagaimana tata cara mengelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan di alam semesta ini. Allah melarang secara tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari pemanfaatan alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.²⁸

²⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 405

Secara jelas ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan semua itu disebabkan ulah manusia. Dan Allah akan menimpakan akibat buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya, sebagai teguran agar manusia kembali ke jalan yang benar.

Dalam ayat diatas menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi, dalam berbagai bentuknya, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan buruk adalah inti “kerusakan” yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi.

Dari penjelasan ayat di atas, Al-Qur’an dengan sangat tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah QS. Al-A’raf:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Mengenai ayat diatas, dijelaskan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.

1.4.3 Tinjauan Tentang Illegal Fishing Berdasarkan Al-Hadits dan Pendapat Para Ulama

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, nabi bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ (رواه البخار مسلم)

Artinya: " *Sayangilah yang ada di bumi niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian*". (HR. Bukhari Muslim)

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه الترمذی)

Artinya: " *Barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya*". (HR. Tirmizi)

Kandungan hadits diatas adalah nabi Muhammad SAW melalui Al-Qur'an dan hadits mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kelangsungan kehidupan manusia dari ketergantungannya kepada lingkungan alam.

Menjaga dan melestarikan lingkungan adalah kebersihan, menyayangi semua makhluk Allah. Kerusakan alam di dunia ini tak ubahnya adalah umpan bagi manusia, manusialah yang membuat alam ini rusak, maka dari itu sebagai orang yang beriman, manusia harus menjaga lingkungan dengan baik.

Berdasarkan hadits diatas, tujuan menjaga dan melestarikan lingkungan alam sebagai berikut:

- a. Agar tidak merusak lingkungan sekitar;
- b. Mengurus alam agar menjadi hidup dan subur;
- c. Tidak membunuh hewan sembarangan.

Dalam hadits yang lain berkenaan dengan akhlak terhadap binatang, Nabi bersabda yang artinya: " *Ada seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing. Sebab, dia mengurungnya sampai mati, maka dia masuk neraka, karena dia tidak memberinya makan dan minum. Dia mengurungnya dan tidak*

memberikan kesempatan kucing itu untuk mencari rizkinya di bumi”. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁹

Maksud dari hadits diatas ialah, manusia sebagai makhluk hidup tidak boleh menyiksa binatang dengan memukul atau menyakitinnya, membakarnya dengan api dan sebagainya. Aneka jenis binatang di darat, laut dan udara, semuanya adalah sama-sama makhluk Allah yang harus kita perlakukan secara wajar.

Pendapat-pendapat Ulama

Pendapat Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy, di dalam al-Itqan wa al-Ihkam, Jilid II, halaman 105:

أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا فَوَجِبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِإِتْلَافِهِ فَإِنَّهُ مُطَابِقٌ لِأَخْلَافِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُتْلَفُ
(بِالْفَتْحِ) مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيُضْمَنُ مِثْلَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ضَمِنَ قِيَمَتَهُ

Artinya: *Sesungguhnya setiap orang yang melakukan pengrusakan, ia wajib menanggungnya dan dituntut untuk menggantinya. Jika sesuatu yang rusak itu benda yang ada kesamaannya, maka ia mengganti dengan benda yang sama. Dan jika sesuatu yang rusak itu benda yang hanya dapat diketahui nilai harga, maka ia menggantinya dengan nilai harganya.*³⁰

Pendapat Ali Haidar di dalam Durar al-Hukkam, Jilid II, halaman 597:

الإِتْلَافُ مُبَاشَرَةٌ يُوْجِبُ الضَّمَانَ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَجُودُ التَّعَدِّيِّ وَالتَّعَمُّدِ .
أَمَّا الإِتْلَافُ فَتَسْبِيْبًا فَهُوَ مُوْجِبٌ لِلضَّمَانِ إِذَا كَانَ تَعَدِّيًّا أَوْ تَعَمُّدًا وَ الإِثْلَافَ .

Artinya: *“Pengrusakan secara langsung dalam kondisi apa pun mewajibkan untuk menanggung kerusakan meskipun dilakukan tanpa gegabah atau*

²⁹ KH. Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (IAIN Antasari Banjarmasin: Pelita, 1998), hlm. 171

³⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya. Diakses melalui Simpongi.menlhk.go.id/cms/images/files/100.pdf. tanggal 20 Juli 2017

tanpa sengaja. Dan jika dilakukan tidak gegabah dan tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban menanggungnya”.

3.4.4 Sanksi Terhadap Pelaku *Illegal Fishing*

Ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak ada dalam nash, dimaksudkan kasus yang tidak ada dalam nashnya ialah kasus yang perbuatannya diluar dari pada hudud dan qishas, maka penjatuhan sanksi *ta'zir* lah yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut, maka dalam penelitian ini tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana *Illegal Fishing*. Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintahan setempat.

Menurut bahasa *ta'zir* berasal dari kata: عَزَّرَ yang sinonimnya: وَرَدَّ مَنَعَ yang artinya mencegah dan menolak;

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*.³¹

Dalam pandangan hukum pidana Islam, kejahatan *Illegal Fishing* termasuk kedalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak kejahatan yang tidak

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248-249

memenuhi syarat *had* ataupun *qisas diyat* secara sempurna.³² Namun dengan pidana *ta'zir* ini sikap tegas hukum Islam terhadap pelaku *Illegal Fishing* tidak hilang, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman buang atau pengasingan dan hukuman denda.

Landasan awal dari penindakan sanksi terhadap pelaku *Illegal Fishing* adalah tidak lepasnya dari aspek Jinayah atau Fiqh Jinayah. Fiqh jinayah adalah hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah *Ulil Amri*, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif.

Salah satu wujud rasa syukur adalah dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dengan baik dan benar. Akan tetapi sebagian manusia merasa sombong dengan membuat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bukan bersumber dari aturan-aturan Allah, sehingga yang diperoleh bukanlah kenikmatan dan kesejahteraan tetapi sebaliknya bencana dan kesengsaraan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kesengsaraan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang perikanan ternyata salah satunya merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan aturan Allah SWT.

³² Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 675

Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang telah kita lihat ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan. Tindak pidana Illegal Fishing juga berdampak buruk bagi ekosistem laut dan dapat merusak alam bawah laut seperti matinya terumbu karang.

Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dalam skala kecil ini walaupun diperbolehkan tetapi tetap saja negara harus memberikan aturan-aturan melalui kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya perikanan sehingga tidak terjadi lagi penangkapan ikan yang berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan alam laut.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari uraian sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran sehubungan dengan penelitian tentang “Peran Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di tinjau menurut hukum pidana Islam studi kasus di perairan Pulo Aceh” yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Pulo Aceh ada dua katagori penangkapan, yang Pertama penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan racun atau dengan membius ikan yang melibatkan penyelam langsung yang membawa botol berisi cairan racun dan kemudian disemprotkan ke sasaran tersebut. Kedua menangkap ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak atau pengeboman yang merupakan campuran minyak tanah dan pupuk kimia dalam sebuah botol, biasanya para penangkap ikan mencari gerombolan ikan. Dengan jarak sekitar 5 meter, peledak yang umumnya memiliki berat sekitar satu kilogram dilemparkan ke tengah-tengah gerombolan ikan tersebut.
2. Panglima Laot merupakan suatu lembaga adat laot dalam masyarakat nelayan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas penting dalam bidang kelautan dan perikanan, seperti melaksanakan hukum adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Kecamatan Pulo Aceh. Lembaga ini berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan hukum adat laot, Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan,

sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan, mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut, mengatur pengelolaan lingkungan laut, melestarikan hukum adat, melestarikan adat istiadat dan melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Pulo Aceh. Namun, dalam implementasinya terdapat faktor atau kendala yang menghambat Panglima Laot dalam menyelesaikan perkara *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh, diantaranya: faktor sumber daya manusia yang rendah, faktor batas wilayah, faktor kepengurusan Panglima Laot yang semakin tidak teratur, faktor tidak adanya anggaran untuk menjalankan roda organisasi, dan faktor sarana dan prasarana penangkapan yang tradisional.

3. Dalam Islam melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan. Sanksi hukum bagi pelaku *Illegal Fishing* ialah *ta'zir*, karena perbuatan pengrusakan alam laut ini jelas dilarang oleh syara'. Mengenai bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim) atau pemerintahan setempat.

4.2 Saran

1. Pemerintah Aceh Besar perlu mempersiapkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan adat Panglima Laot di Kecamatan Pulo Aceh. Permasalahan kelembagaan diantaranya ketersediaan anggaran dari pemerintahan dalam menjalankan organisasi.
2. Lembaga Panglima Laot Pulo Aceh belum memiliki kantor sendiri, oleh karena itu diperlukan kantor bagi Panglima Laot sehingga memudahkan para nelayan dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi di laut.

3. Pemerintahan Aceh Besar dan pihak yang terkait untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, ataupun pendidikan tentang pengenalan teknik-teknik perikanan modern sehingga sedikit banyak masyarakat akan mengubah cara pandangnya yang tradisional ke arah perikanan yang lebih efektif dan modern.
4. Diperlukan Qanun atau aturan yang tertulis yang melarang tindak pidana *Illegal Fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan al-Hadits

A. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

B. Buku/ Penelitian Hukum:

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

A. Hamzah, *Laut, Teritorial Dan Perairan Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1998

Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, PT. LkiS Pelangi Aksara, 2009

Burhan Bungin (Ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Dian Saptarini, dkk, *Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Wilayah Pesisir*, Kerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) dengan Kementrian Negara lingkungan hidup (Pusat Studi lingkungan), Jakarta, 1996

Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Dahuri Rokhmin, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Edi Yuhermansyah, dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014

Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996

Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta, Sofmedia, 2013

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988
- Muhammad Yusuf, *Adat Dan Reusam Gampong*, Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2011
- Mukti fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Pancuran Alam, 2008
- P.joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta: WALHI, 2008
- Shubhi Mahmashani, *Al-Mujtahiduun fi Al-Qadha'*, Bairut: Darul Ilmi Lilmalayin, 1980
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Slaats, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1993
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Syekh Ai Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Lain-lain:

Asep Maulana R “*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Doddy Risky, 2014. *KKP Ungkap 135 Kasus Illegal Fishing Pertama*. Warta Malang.com 18 September 2014. Diunduh pada Rabu 20 September 2017, pukul 16.00 WIB

Fikri Iqbal “*Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Wilayah Hukum Bantul*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)

Junaidi Hanafiah, *Beginilah Hukum Adat Laut di Aceh*, (Banda Aceh, 2015), Diakses pada 4 Mei 2017

Kabar Aceh, *Nelayan Aceh Yang Terdampar ke Thailand*, Banda Aceh. Diakses pada 2 Juni 2017 pukul 07.45

Mukhtar, *Destructive Fishing di Perairan Propinsi Sulawesi Tenggara*, diunduh 04 Mei 2017

<http://www.kapi.kkp.go.id>. Ilustrasi alat tangkap pukat, diunduh pada Senin 23 Januari 2017, pukul 13:00 WIB

<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-kejahatan-perikanan>. diakses pada tanggal 23 Juni 2013 dan diunduh pada Senin 23 Januari 2017, pukul 13.00 WIB

Rohman Nur Hijriyatmoko “*Sanksi Bagi Pelaku Illegal Fishing Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Suhana, 2006, *IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan*, suara karya online, diunduh pada Selasa 24 Januari 2017, pukul 22.30 WIB

Pedoman Observasi

Tentang Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Perairan Pulo Aceh)

No	Komponen yang diamati	Deskripsi
1	Penangkapan ikan sulit dilakukan	Hal ini sangat sulit bagi para nelayan, dimana pada saat musim angin timur tiba ikan kian sulit didapatkan, dan ikan semakin berkurang, sehingga para nelayan akan berkurang pendapatan.
2	Asal mula penduduk setempat	Penduduk Pulo Aceh umumnya adalah masyarakat Aceh asli. Meskipun ada sebagian suku Jawa, namun suku itu hanya pendatang yang menikah dengan penduduk Pulo Aceh
3	Pantangan melaut bagi para nelayan	Pada umumnya nelayan di Pulo Aceh, mulai pada malam Jumat tidak diperbolehkan melaut sampai dengan selesai shalat Jumat.
4	Kerusakan lingkungan ekosistem pantai	Terjadi kerusakan hutan bakau (mangrove) di tepi pantai, dan rusaknya terumbu karang. Hutan bakau dan terumbu karang sangat berfungsi bagi keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan, rantai makanan, melindungi abrasi laut (proses pengikisan pantai oleh gelombang laut) dan keberlanjutan sumber daya lautan.
5	Pentingnya memelihara hutan mangrove	Banyak penduduk yang belum menyadari pentingnya keberadaan mangrove, oleh karena itu banyak dari penduduk yang menebang hutan mangrove. Kerusakan ekosistem mangrove yang terjadi di Pulo Aceh tidak hanya merusak komunitas mangrove namun juga banyak merugikan penduduk setempat.
6	Penangkapan ikan secara ilegal	Penangkapan ikan yang dilakukan ada dua cara, yang pertama dengan cara pengeboman yang merupakan campuran minyak tanah dan pupuk kimia dalam sebuah botol. Kedua, dengan cara membusui atau meracuni ikan.

7	Kendala masyarakat dalam menghentikan penangkapan ilegal	Banyak kendala dalam menghentikan penangkapan ikan tersebut, salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam laut.
8	Faktor penyebab <i>Illegal Fishing</i>	Penyebab terjadinya penangkapan ilegal di perairan Pulo Aceh disebabkan masyarakat masih sangat rendah dan masih awam tentang ilmu pendidikan, dan masyarakat tidak sadar bahwa penangkapan tersebut dapat mengakibatkan kerugian buat masyarakat itu sendiri.
9	Penangkapan ilegal jarang tertangkap	Dalam kejadian penangkapan ikan ilegal tersebut, yang terlibat bukan hanya para nelayan saja, tetapi para oknum atau pihak yang berwajib terlibat langsung dalam kasus tersebut, jadi para pelaku jarang tertangkap dikarenakan ada pihak yang berwajib yang melindungi.
10	Kinerja Panglima Laot terhambat	Untuk menjalankan tugas sebagai Panglima Laot, pihak Panglima Laot banyak kendala dalam bertugas, salah satunya adalah tidak adanya anggaran yang disediakan.
11	Kasus <i>Illegal Fishing</i> dapat mengganggu warga setempat	Tindakan penangkapan ikan secara ilegal sangat mengganggu masyarakat setempat, disebabkan masyarakat harus mencari ikan sangat jauh laut Pulo Aceh. Sebelumnya masyarakat hanya perlu mencari disekitar laut Pulo Aceh saja.
12	Terhambat segala kegiatan para nelayan	Kegiatan para nelayan mencari ikan terhambat akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab dalam membius dan pengeboman ikan, akibatnya banyak jenis-jenis ikan yang mati.
13	Penyelesaian kasus penangkapan ikan ilegal	Dalam penyelesaian kasus penangkapan ikan secara ilegal, maka akan diselesaikan terdahulu di gampong tersebut dengan menegur dan menasehati pelaku. Selanjutnya jika kasus tersebut terulang lagi maka akan diselesaikan dengan memberi sanksi berupa di sita barang-barang perlengkapan penangkapan, hasil tangkapan dan membayar denda kepada gampong tersebut.
14	SDM yang rendah	Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena tingkat pendidikan para nelayan relatif sangat rendah.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Siti Rahmi
Tempat/ Tgl. Lahir :Pulo Aceh, 13 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku :Indonesia/ Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Ar-Raniry
Alamat : Jalan Kebon Raja desa Doy, Kec. Ulee Kareng.
Banda Aceh

Orang Tua

- a. Ayah : Zulkifli (Alm)
- b. Ibu : Hamdiah (Almh)
- c. Alamat : -

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN 76 DOY Tahun lulus : 2006
- b. SLTP : MTsS Babun Najah Tahun lulus : 2009
- c. SLTA : MAS Babun Najah Tahun lulus : 2012
- d. Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, masuk tahun 2012.

Banda Aceh, 8 Juli 2017
Penulis

Siti Rahmi
NIM. 141209639